



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 165 /KEP/HK/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA EDUARDUS BRIA SERAN
SEBAGAI DIREKTUR PEMASARAN DANA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Pemasaran Dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atas nama Saudara Eduardus Bria Seran masa bhakti 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, yang telah diperpanjang dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Januari 2018, maka yang bersangkutan akan mengakhiri masa tugas, bhakti dan karyanya di Bank NTT;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Eduardus Bria Seran Sebagai Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

- Memperhatikan :**
1. Anggaran Dasar Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 26 tanggal 06 Juni 2008, dibuat di hadapan Emmanuel Mali, SH. Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48098.AH01.02. Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
 2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2013 yang dibuat oleh Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, Notaris di Kupang;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Eduardus Bria Seran Sebagai Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018 dengan perhitungan telah menjalankan masa bhakti selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan (dalam masa bhakti 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2017 dan diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2018) dan kepadanya diberikan penghargaan dan hak-hak lain berdasarkan peraturan eksternal dan internal yang berlaku serta ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **18 MEI** 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
2. Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Kupang di Kupang;
3. Para Bupati dan Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Dewan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan. ✓